



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Januari 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0082/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 20 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Helmi Suhada, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Dusun Melati, RT 010, RW 003, Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor XXX
Hal. 1 dari 24 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat persetujuan Pemohon Prinsipal, tanggal 12 Januari 2020, telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2020 melalui *E-Court* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor XXX, tanggal tanggal 21 Januari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Posita permohonan Pemohon

1.

Bahwa pada saat ini Pemohon, adalah suami sah Termohon, yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Nomor 277/04/VII/2012, tertanggal 18 Desember 2019;

2.

Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dilaksanakan suka sama suka dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

3.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:

- 3.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- 3.2. Pemohon Pernah melihat Termohon jalan dengan laki laki lain;
- 3.3. Termohon sering memaksa Pemohon mencari uang yang lebih untuk kepentingan nya sendiri;

4.

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, Termohon sering pergi dari

Putusan Nomor XXX
Hal. 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa pamit kepada Pemohon, ketika di tegur malah marah marah, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokkan yang menyebabkan Termohon, meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Pemohon, tetap tinggal di rumah orang tuanya, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan semenjak itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon, telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Petitum permohonan

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang

Putusan Nomor XXX
Hal. 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya damai

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Pembacaan permohonan

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, seri DN, tanggal 18 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P.1];
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 30 Desember 2019, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang

Putusan Nomor XXX
Hal. 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.2];

B. Saksi

1.-----

SAKSI PEMOHON, umur 84 (delapan puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah paman Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2014, Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI PEMOHON, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga

Putusan Nomor XXX
Hal. 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2014, Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor XXX
Hal. 6 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:

1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
2. Pemohon Pernah melihat Termohon jalan dengan laki laki lain;
3. Termohon sering memaksa Pemohon mencari uang yang lebih untuk kepentingan nya sendiri;

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, Termohon meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Pemohon, tetap tinggal di rumah orang tuanya, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan semenjak itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Putusan Nomor XXX
Hal. 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Putusan Nomor XXX
Hal. 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan

Putusan Nomor XXX
Hal. 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, maka secara formil, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita permohonan Pemohon tentang Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri setelah menikah, jumlah keturunan, dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam

Putusan Nomor XXX
Hal. 10 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup,

Putusan Nomor XXX
Hal. 11 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P.1] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Kamis, pukul 09.00 WIB, tanggal 28 Juni 2012 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah paman Pemohon dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon, keduanya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto*

Putusan Nomor XXX
Hal. 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013, saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri;
3. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2014, Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon yang pertama telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013, saksi pernah mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain,

Putusan Nomor XXX
Hal. 13 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri;

3. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2014, Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon yang kedua telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;

Putusan Nomor XXX
Hal. 14 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Kamis, pukul 09.00 WIB, tanggal 28 Juni 2012 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk

Putusan Nomor XXX
Hal. 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, 30, [21]).*

b. Surat al-Baqarah, ayat 227:

Terjemahnya: *Apabila (para suami) telah berketetapan hati ingin menceraikan (istri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah, 2: [227]).*

c. Surat al-Thalaq, ayat 2:

Terjemahnya: *Apabila sudah hampir habis masa iddah mereka (istri), maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik, persaksikanlah olehmu dengan dua orang saksi yang adil, dirikanlah kesaksian karena Allah. Demikianlah diberikan pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. (Q.S. al-Thalaq, 65: [2]).*

d. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Putusan Nomor XXX
Hal. 16 dari 24 hal.



e. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

f. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 83, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Terjemahnya: *Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasi kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi masing-masing pasangan atau antara pasangan suami istri sudah tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, maka perceraian merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar di antara kedua pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon memaksa Pemohon mencari uang lebih untuk kepentingan Termohon sendiri, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang. Majelis Hakim memandang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keterikatan, baik secara lahir maupun batin, dan

Putusan Nomor XXX
Hal. 17 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, maka memaksakan Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid syar'iyah*), karena akan membuka peluang terjadinya kemudaratannya lain yang membahayakan kehormatan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perceraian dalam perkara *a quo* sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan secara *syar'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan secara *syar'i*, maka guna menegakkan kesaksian dalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan negara dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam ikatan pernikahan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan, sebagaimana maksud firman Allah dan kaedah fiqhiyah tersebut di atas;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, selain mempertimbangkan secara *syar'i*, Majelis Hakim juga akan merumuskan pertimbangan secara yuridis;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor XXX
Hal. 18 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut di atas, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa ***“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama, karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang bahwa kondisi demikian menunjukkan persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan

Putusan Nomor XXX
Hal. 19 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah bersifat prinsipil, sulit untuk dirukunkan lagi, dimana Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada lagi keterikatan, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan secara yuridis, namun meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) dan Penjelasan Umum poin (4) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hanya dapat menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, selain mempertimbangkan secara *syar'i* dan yuridis, Majelis Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis, sebagaimana selengkapannya akan dikemukakan berikut ini;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Putusan Nomor XXX
Hal. 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, ***"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"***;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan paman dan tetangga Pemohon, sebagaimana keterangan masing-masing telah dipertimbangkan di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah persoalan yang prinsipil dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi guna melanjutkan hubungan rumah tangga;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon **poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan** dengan

Putusan Nomor XXX
Hal. 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjawab petitum permohonan tersebut, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Kesimpulan akhir

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Putusan Nomor XXX
Hal. 22 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhirah* 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor XXX
Hal. 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah		Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX
Hal. 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)